

**ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN**  
**(Analisis pelaksanaan pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang**  
**pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 36 tahun 2008**  
**tentang pajak penghasilan)**

*Uswatun Chasanah, S.Ag. M.E.I*  
*(ES FAI Universitas Sunan Giri Surabaya)*  
*Email: [uswatunchasanah27@gmail.com](mailto:uswatunchasanah27@gmail.com)*

**Abstrak**

*Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Pada prinsipnya, baik pajak dan zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Namun pada praktik pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai dua hal ini. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 " Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak", selanjutnya pasal 23 (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dan syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang) menurut Pasal 9 ayat 1 (g) UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian dari tinjauan singkat ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sudah mengakomodasi kerancuan sistem Pajak dan Zakat dengan menempatkan Zakat sebagai unsur pengurang penghasilan netto yang akan diproses lebih lanjut untuk menjadi dasar pengenaan pajak. Sistem ini dianggap belum sepenuhnya membuat Pajak dan Zakat saling menggantikan karena dampak pengurangan ini tidak signifikan dan lagi hanya Zakat yang diserahkan ke LAZ atau BAZ yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah yang boleh dibiayakan. Hanya jika pemenuhan kewajiban Zakat sudah optimal dan peranannya bagi ekonomi negara makin besar maka ada kemungkinan posisinya makin sejajar dengan Pajak sehingga dapat betul-betul saling menggantikan.*

*Kata Kunci : Pajak, Zakat, BAZNAS, BAZ atau LAZ*

#### A. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,<sup>1</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min al-Din bi al-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup> Selain itu, keberadaan zakat adalah sebagai instrumen sosial ekonomi, yang memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara, aspek inilah yang telah digambarkan dengan tinta sejarah peradaban Islam mulai dari khalifah Abu Bakar yang telah memberikan aturan pelaksanaan, regulasi, dan sistem yang aplikatif dalam menghasilkan tujuan sosial ekonomi syari'ah dari zakat sendiri.

Aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara selain zakat adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup> Pajak merupakan sarana terpokok pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan, karena sebagian besar pemerintah dibiayai dengan pemungutan pajak terutama pengeluaran yang bersifat rutin. Misalnya belanja pegawai pemerintah, pensiunan, tunjangan veteran, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, subsidi dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah berkait secara konsisten dengan tujuan kebijaksanaan tertentu yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskalnya dan juga mempertimbangkan pengaruh dari pemungutan pajak terhadap efisiensi ekonomi. Pemungutan pajak juga harus dilakukan berdasarkan asas pemerataan dan keadilan sosial, mudah administrasi dan pelaksanaannya<sup>5</sup> sehingga bisa tercipta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

<sup>1</sup> Yusuf Qardlawi, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut : Muassasah Risalah,1993), hlm. 235

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*,(Bandung : , 1994), hlm. 23

<sup>3</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta : Eresco, 1984), hlm. 2

<sup>4</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional persamaan dan perbedaannya dengan pajak*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 9

<sup>5</sup> Gerardo P. Sicat, HW. Arnorld, *Ilmu Ekonomi*, terj. Nirwono, (Jakarta : LP3S,1991), hlm. 289

dan pembangunan ekonomi yang mantap dan tidak ada kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir manusia dalam masyarakat.

Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan unik "*wajibkah kaum muslimin membayar zakat sementara telah membayar pajak?*" padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga muncullah perdebatan tentang kewajiban membayar pajak setelah membayar zakat ataupun sebaliknya. Permasalahannya adalah dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa, seperti halnya yang terjadi di negeri kita yang memisahkan hukum positif dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam fiskal negara didasarkan pada pajak dan bukan zakat, sehingga bagi kaum muslimin menanggung beban ganda yaitu membayar pajak dan zakat.

Namun dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sebagai perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 yang sudah tidak relevan, pada pasal 22 disebutkan "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak." Lalu aturan zakat pengurang pajak juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Tujuan diberlakukan aturan ini adalah agar umat muslim yang hendak mengeluarkan zakat tidak dikenakan *double charge* atau beban ganda. Selain itu, aturan ini mendorong umat muslim untuk tetap taat beragama dan juga mendorong aspek kemanusiaan. Lalu, bagaimana pelaksanaan kedua UU ini di masyarakat? Apakah sudah optimal? Atau masih terdapat kendala dalam penerapannya.

Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk mengamati lebih jauh tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 22 dan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g, mengingat UU ini telah beberapa kali mengalami perubahan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**

Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepada-Nya dan juga sebagai pembersih harta itu sendiri serta diri muslim yang melaksanakannya. Sedangkan Pajak adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.

Dengan demikian zakat bukanlah pajak dalam pengertian biasa, tetapi merupakan pajak khusus yang hanya diwajibkan kepada umat Islam dan mereka membayar sebagai suatu kewajiban agama demi keridlaan Allah. Perbedaan yang nyata dari keduanya sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah dan merupakan suatu bentuk ibadah. Sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah dan merupakan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh/untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah.
- b. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama maupun warna kulit.
- c. Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun \tanpa dapat dielakkan dan kewajiban ini tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam, sebaliknya pajak dapat ditanggihkan, diganti, bahkan dihapus oleh pemerintah tergantung pada keadaan keuangan negara.
- d. Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah, sebaliknya sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan suatu tempat .
- e. Zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima oleh kedelapan penerima zakat salah satunya fakir miskin, sedangkan pajak bisa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus pada orang miskin dan pada keadaan tertentu lebih banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin .
- f. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, sedangkan sanksi tidak membayar pajak berupa denda atau hukuman.

Pada prinsipnya seluruh bidang pembangunan nasional dapat ditunjang dengan zakat sepanjang proyek pembangunan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan zakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka warga negara Indonesia mempunyai dua kewajiban yaitu membayar zakat dan membayar pajak. Padahal menurut hukum Islam tidak ada dua kali dalam sedekah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

## لا تتنى في الصدقة

Menurut pendapat Abu Ubaid :

*"Janganlah sedekah itu dipungut dalam satu tahun dua kali "* (Abu Ubaid, 375)

Sedangkan Ibnu Qudamah menyatakan: "Tidak boleh mewajibkan zakat dua kali dalam setahun karena satu sebab" (Ibnu Qudamah, 1971:34)

Begitu juga dalam pajak dilarang mengenakan pajak double. Karenanya perlu ada pengaturan agar orang Islam tidak terkena kewajiban dua kali. Namun dua kewajiban tersebut tidak mungkin dihapuskan salah satunya di Negara Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa alasan (Didin Hafidhuddin, 2002: 61) yaitu :

*Pertama*, firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الرِّكَاتَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".*

Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (..... dan memberikan harta yang dicintainya .....) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum Muslimin -walaupun telah menunaikan zakat–memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Qurthubi mengemukakan sebuah hadits riwayat Imam Daruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah Saw bersabda:

إن في المال لحقا سوى الزكاة

*"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat"*

*Kedua*, perintah dari Ulil Amri (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Nisa' : 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,*

*maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Namun bila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

*Ketiga*, solidaritas social dan tolong menolong antar sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بَيْنَهُمْ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

*Keempat*, Kaidah-kaidah umum hukum syara'. Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan pada nash-nash yang terdapat dalam al-Qur-an dan hadith Nabi saw, juga berlandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum hukum syara'. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama berbahaya.

Imam Ghazali yang bermadzhab Syafi'i yang jarang sekali mempergunakan kaidah *al-Masalih al-Mursalah* menyatakan bahwa jika Negara sangat membutuhkan dana untuk kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan, karena khawatir adanya gangguan dan serangan dari musuh, maka boleh saja Negara mengambil pajak dari orang-orang kaya untuk menutupi keperluan tersebut (Yusuf Qardlawi, 107)

Dengan mempertimbangkan beberapa alasan diatas, maka Pemerintah membuat kebijakan demi kepentingan Negara, namun tidak memberatkan warga Negara terutama kaum muslimin, sehingga anggapan tentang beban ganda (*double duties*) yang dipikul oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam akan hilang.

Kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagai perubahan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yakni pada pasal 22: "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak." Kemudian pada

Pasal 23: "Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak".

Hal ini didukung juga dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 tercantum:

*"Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah."*

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) huruf g, berbunyi:

*"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf 1 sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah."*

Ketentuan tentang zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2010. Syarat zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, adalah:

- Zakat yang bersifat wajib,
- Zakat tersebut dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah.

Adapun dalam pasal 4 ayat (3) huruf a bagian 1) dikemukakan bahwa zakat bukan merupakan obyek pajak, karena penerimaan zakat dianggap bukan merupakan pendapatan atau tambahan penghasilan sehingga tidak dikenai pajak. Sedangkan pembayaran zakat oleh wajib zakat (muzakki) dianggap sebagai pengeluaran biaya sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak (Farida Prihatini, 2005: 89)

Dengan demikian seorang muzakki yang telah membayar zakatnya ke BAZNAS maupun LAZ yang diakui dan disahkan pemerintah maka dia akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat atau (BSZ) sebagai bukti untuk pengurangan penghasilan kena pajak (PKP).

Kemudian untuk menyeimbangkan aturan-aturan tentang zakat tersebut Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan suatu keputusan dengan Nomor Keputusan 1643/PJ/2003 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan. Keputusan ini terdiri dari lima pasal, yaitu sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

- (1) **Zakat** atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil **zakat** atau lembaga amil **zakat** atau lembaga amil **zakat** yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan **zakat**, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak, badan atau penghasilan netto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang merupakan Obyek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang pajak Penghasilan .
- (3) Besarnya **zakat** yang dapat dikurangkan penghasilan kena pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### **Pasal 2**

- (1) **Zakat** atas penghasilan wanita kawin dan penghasilan anak yang belum dewasa yang pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan suami atau orang tua kecuali **zakat** atas penghasilan tersebut pada ayat (2), dikurangkan dari penghasilan suami atau orang tuanya .
- (2) **Zakat** atas penghasilan wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah atau penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha orang



yang mempunyai hubungan keluarga baik yang sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat, hanya dapat dikurangkan dari penghasilan yang bersangkutan apabila terdaftar sebagai Wajib Pajak.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan zakat atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan.
- (2) Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, **zakat** atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan **zakat** atas penghasilan dapat dilakukan dalam Tahun Pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan **zakat** atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran **Zakat** atau foto copynya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil **Zakat** atau Lembaga Amil **Zakat** penerima setoran **zakat** yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan **zakat** atas penghasilan tersebut.
- (2) Surat Setoran **Zakat** yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Lengkap Wajib Pajak
  - b. Alamat jelas Wajib Pajak
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - d. Jenis Penghasilan yang dibayar **zakatnya**
  - e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya
  - f. Besarnya penghasilan
  - g. Besarnya Zakat atas penghasilan

### Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Adapun contoh dari pengurangan pajak penghasilan dari zakat sebagai berikut: Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) x Tarif PPh berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 yaitu (PKP dalam rupiah) :

Orang Pribadi		Badan	
PKP s/d 25 juta	: Tarif 5 %	PKP s/d 25 juta	: Tarif 10 %
> 25 s/d 50 juta	: Tarif 10 %	> 50 s/d 100 juta	: Tarif 15 %

> 50 s/d 100 juta	: Tarif 15 %	> 100 juta	: Tarif 30 %
>1000 s/d 200 juta	: Tarif 25 %		
>200 juta	: Tarif 35 %		

Untuk mendapatkan PKP diperoleh sebagai berikut :

a. Wajib Pajak orang Pribadi Pemeluk Agama Islam - Karyawan

	Penghasilan Bruto	Rp.	T	
	- Biaya jabatan	Rp.	A	Contoh
b :	<b>Penghasilan Neto</b> sebelum zakat	Rp.	U	
Sdr Y	- <b>Zakat Penghasilan</b> yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan/Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah	Rp.	B	Kondisi adalah
	Penghasilan neto setelah Zakat (U-b)	Rp.	V	
	Penghasilan tidak kena pajak	Rp.	C	
	<b>Penghasilan kena pajak (V-c)</b>	Rp.	W	
	<b>PPh terutang :</b>			
	Rp W x Tarif	Rp.	X	

perusahaan dagang (toko), dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 50.000.000,- Harga Pokok Penjualan Rp. 30.000.000,- Biaya umum dan administrasi Rp. 10.000.000,- Kompensasi kerugian tahun 1996 s/d tahun 1999 sebesar Rp. 1.000.000,- Sdr Y mempunyai seorang istri dan 3 orang anak.

Penghitungan :

Penghasilan bruto	Rp.	50.000.000,-
Harga pokok penjualan	Rp.	30.000.000,-
Laba bruto usaha	Rp.	20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	Rp.	10.000.000,-
Penghasilan neto (sebelum zakat)	Rp.	10.000.000,-
Zakat telah dibayar : 2,5 % x Rp. 10.000.000,-	Rp.	250.000.000,-
Penghasilan neto setelah zakat	Rp.	9.750.000,-
Kompensasi kerugian	Rp.	1.000.000,-
Penghasilan neto setelah kompensasi rugi	Rp.	8.750.000,-
PTKP (K/3)	Rp.	8.640.000,-
Penghasilan kena pajak	Rp.	110.000,-
PPh harus dibayar : 5% x Rp. 110.000,-	Rp.	5.500,-

c. Wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam

Penghasilan bruto	Rp.	K
-------------------	-----	---

- biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	Rp. A
Penghasilan neto sebelum zakat (K-a)	Rp. L
- Zakat penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada badan/lembaga amil zakat	Rp. B
Penghasilan kena pajak (L-b)	Rp. M
PPh terutang: Rp M x Tarif	Rp. N

Contoh c :

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang (toko), dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 70.000.000,- Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,- Biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,-

Penghitungan :

Penghasilan bruto	Rp. 70.000.000,-
Harga pokok penjualan	Rp. 50.000.000,-
Laba bruto usaha	Rp. 20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	Rp. 15.000.000,-
Penghasilan neto (sebelum zakat)	Rp. 5.000.000,-
Zakat telah dibayar : 2,5 % x Rp. 5.000.000,-	Rp. 125.000,-
Penghasilan kena pajak	Rp. 4.875.000,-
PPh harus dibayar 10% x Rp. 4.875.000,-	Rp. 487.500,-

### C. Analisis pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 22 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf g

Zakat merupakan potensi umat Islam yang cukup besar. Potensi tersebut apabila dikelola secara baik dan optimal akan dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, yakni dengan terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai perubahan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang tersebut memberikan implikasi yang sangat luas lembaga pengelolaannya. Pengelolaan zakat tersebut secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif. (Departemen Agama RI, 2002: 57)

Sesuai dengan tuntutan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh 2 lembaga tersebut. Pemerintah mendorong agar lembaga pengelolaan zakat menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan, dan mandiri. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka langkah-langkah yang telah dilakukan (Departemen Agama RI, 2002: 8) antara lain sebagai berikut :

1. Melengkapi perangkat sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Perangkat tersebut yaitu dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 13 Oktober 1999, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Pengaturan lebih rinci mengenai pengelolaan zakat tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011. Selain itu, diterbitkan juga Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas UU tentang pajak penghasilan , dimana dalam salah satu pasalnya yakni pasal 9 ayat (1) huruf g merupakan pasal penyeimbang dari pasal 22 dan 23 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pada tanggal 17 Januari 2001 telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Hal ini sesuai amanat dari Undang-undang No. 38 Tahun 1999, yang kemudian UU tersebut dirubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 karena dianggap sudah tidak relevan.

Pembentukan BAZNAS ini merupakan wujud dari pemerintah dalam rangka mengoptimalkan peran shodaqah, infaq dan zakat sebagai sumber dana bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berharap BAZNAS akan dapat menjadi model bagi lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya dan mencontohkan bagaimana mengelola amanah dari para muzakki, sekaligus menyalurkan hak para mustahiq dengan nilai-nilai kerja yang terevaluasi.

3. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Hal ini mendorong pemerintah Propinsi untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan cara mengirim surat edaran kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama untuk memprakarsai berdirinya Badan Amil Zakat di daerah tersebut. Hingga saat ini hampir seluruh Propinsi telah memiliki Badan Amil Zakat, yaitu sebagai berikut:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. BAZ Prop. NAD                 | 22. BAZ Prop. Jawa Tengah        |
| 2. BAZ Propinsi Sumatera Utara   | 23. BAZ Prop. Jawa Timur         |
| 3. BAZ Propinsi Sumatera Barat   | 24. BAZ Prop. DI Yogyakarta      |
| 4. BAZ Propinsi Riau             | 25. BAZ Prop. Kalimantan Barat   |
| 5. BAZ Propinsi Jambi            | 26. BAZ Prop. Kalimantan Selatan |
| 6. BAZ Propinsi Sumatera Selatan | 27. BAZ Prop. Kalimantan Tengah  |

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 7. BAZ Propinsi Bengkulu            | 28. BAZ Prop. Kalimantan Timur    |
| 8. BAZ Propinsi Lampung             | 29. BAZ Propinsi Sulawesi Selatan |
| 9. BAZ Propinsi Bangka Belitung     | 30. BAZ Propinsi Sulawesi Tengah  |
| 10. BAZ Propinsi Banten             | 31. BAZ Prop. Sulawesi Tenggara   |
| 11. BAZ Propinsi DKI Jakarta        | 32. BAZ Propinsi Gorontalo        |
| 12. BAZ Propinsi Jawa Barat         | 33. BAZ Propinsi Sulawesi Utara   |
| 13. BAZ Propinsi Maluku             | 34. BAZ Kota Batam                |
| 14. BAZ Propinsi Maluku Utara       | 35. BAZ Kota Pangkal Pinang       |
| 15. BAZ Propinsi Bali               | 36. BAZ Kabupaten Sukabumi        |
| 16. BAZ Prop. Nusa Tenggara Barat   | 37. BAZ Kabupaten Tangerang       |
| 17. BAZ Prop. Nusa Tenggara Timur   | 38. BAZ Kota Tangerang            |
| 18. <sup>6</sup> BAZ Propinsi Papua | 39. BAZ Kota Depok                |
| 19. BAZ Propinsi Balikpapan         | 40. BAZ Pekalongan                |
| 20. BAZ Kota Madiun                 | 41. BAZ Kabupaten Malang          |
| 21. BAZ Kab. Rokan hulu Riau        | 42. BAZ Kutai Timur               |

Dalam rangka mengkoordinasikan tugas-tugas BAZDA, maka Departemen Agama telah menyelenggarakan silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia tanggal 29-30 Mei 2002 di Jakarta. Dalam Silaturahmi dan Rakornas tersebut diberikan arahan-arahan tentang pelaksanaan tugas pengelolaan zakat di daerah, antara lain oleh Menko Kesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Agama.

#### 4. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Sesuai dengan tuntutan undang-undang bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kebutuhan pada instansi pemerintah, BUMN dan swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk memfasilitasi terbentuknya UPZ ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah membantu dengan cara mengirim surat edaran kepada instansi pemerintah, BUMN dan swasta tingkat pusat serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar segera dibentuk UPZ di masing-masing instansi tersebut.

#### 5. Pembinaan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sesuai dengan undang-undang bahwa pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Badan Amil Zakat (BAZ ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Badan ini meliputi :

---

<sup>6</sup> Rahman, Afzalur. 1975. *Economic Doctrines of Islam (Islam Publication)*. Edisi terj. Berjudul Doktrin Ekonomi Islam. (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 50

- 1) Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibu Kota negara dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri.
- 2) Badan Amil Zakat Propinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan dibentuk oleh Gubernur atas usul Kanwil Departemen Agama Propinsi.
- 3) Badan Amil Zakat Kabupaten/Kotamadya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya, dibentuk oleh Bupati / Walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
- 4) Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, dibentuk atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat tersebut di atas memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif. Dan dalam semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan saling memberi informasi.

Kepengurusan BAZ ini terdiri dari unsur masyarakat yaitu ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat setempat dan pemerintah. Syarat untuk menjadi pengurus antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Kepengurusan BAZ ini bertugas selama 3 (tiga) tahun dalam menjalankan tugasnya, BAZ memperoleh biaya operasional dari pemerintah. Menurut pasal 7 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dikatakan bahwa Pejabat Urusan Agama Islam di semua tingkatan karena jabatannya tersebut, maka ia menjadi sekretaris BAZ.

- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk dapat dikukuhkan, Lembaga Amil Zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- 1) Berbadan Hukum;
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq;
- 3) Memiliki program kerja;
- 4) Memiliki pembukuan;
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.

Pengukuhan ini dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan di atas.

Di Indonesia, dari sekian LAZ yang berdiri, hanya ada 16 LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dompot Dhu'afa Republika di Jakarta

- 2) Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) di Jakarta
  - 3) Yayasan Dana Sosial al-Falah di Surabaya
  - 4) Baitul Mal Hidayatullah di Jakarta
  - 5) Baitul Mal Umat Islam BNI di Jakarta
  - 6) Yayasan Bangun Sejahtera Umat di Jakarta
  - 7) Lazis Dewan Dakwah Islam di Indonesia di Jakarta
  - 8) Yayasan Baitul Mal BRI di Jakarta
  - 9) Rumah Zakat Indonesia DSUQ di Bandung
  - 10) Baituz Zakah Pertamina di Jakarta
  - 11) Dompot Peduli Umat Darut Tauhid di Bandung
  - 12) Baitul Mal Muamalat di Jakarta
  - 13) Lazis Muhammadiyah di Jakarta
  - 14) Lazis BMT di Jakarta
  - 15) Lazis Persis di Bandung
  - 16) Yayasan Amanah Takaful di Jakarta
6. Pelaksanaan Zakat yang dapat mengurangi penghitungan penghasilan kena pajak

Dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan : "Zakat (yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah) bukan merupakan obyek pajak bagi si penerima serta zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak".

#### D. Kesimpulan

Kedua Undang-undang merupakan satu wujud dari pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan zakat dan pajak di Indonesia. Namun pelaksanaan kedua Undang-undang ini belum optimal. Berdasarkan pengamatan penulis, belum optimalnya pelaksanaan pasal ini, karena beberapa alasan :

- 1) Masih adanya keraguan dari pemerintah dalam rangka aktif menyukseskan "Gerakan Sadar Zakat". Hal ini karena adanya anggapan bahwa dengan berlakunya ketentuan zakat penghasilan bisa mengurangi penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat semakin banyak pula jumlah pengurang penghasilan kena pajak. Itu berarti bahwa pajak penghasilan yang diterima negara juga akan mengecil. Padahal pemerintah

sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Faktor inilah yang menjadikan pemerintah masih ragu-ragu dalam menerapkan ketentuan bahwa zakat penghasilan bisa mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Sebab kalau target penerimaan dari sektor pajak terganggu, pemulihan ekonomi nasional dikuatirkan akan tersendat. Padahal kalau dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian justru dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu positif terhadap pendapatan nasional. Sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.

- 2) Banyak pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ yang belum siap secara administrasi, terutama dalam hal penerbitan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ). Berdasarkan sepengetahuan penulis, hanya BAZNAS yang telah menerbitkan NPWZ dan mengeluarkan BSZ yang telah sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Pajak yakni Keputusan No. 163 / PJ / 2003 yang dapat dijadikan bukti sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- 3) Berdasarkan bunyi Undang-undang No. 17 Tahun 2000 bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak apabila Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam telah membayar zakatnya kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah. Sedangkan Di negara Indonesia ini, masih banyak masyarakatnya yang membayar zakat secara tradisional yaitu menunaikan zakat dengan langsung memberikannya kepada mustahiq. Padahal pemberian zakat seperti ini setelah diamati belum dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia karena dengan sistem tradisional tersebut lebih banyak dipergunakan oleh mustahiq sebagai konsumsi. Sedangkan penyaluran BAZ atau LAZ kepada mustahiq lebih diarahkan ke produktif sehingga mustahiq yang menerima zakat akan mempunyai penghasilan sendiri dan secara bertahap akan terentah dari kemiskinannya.
- 4) Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah zakat penghasilan / zakat profesi. Hal ini disebabkan yang dipotong/dikurangi adalah pajak penghasilan, sehingga yang dapat memotong/mengurangi hanya zakat penghasilan / zakat profesi. Dalam hal ini pemerintah perlu memikirkan kembali untuk dapat menyempurnakan Undang-undang tersebut, sehingga bukan hanya zakat penghasilan/zakat profesi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tetapi zakat mal juga dapat dijadikan sebagai pengurang pajak dari pajak lain selain pajak penghasilan.



E. DAFTAR PUSTAKA

Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung

Gerardo P. Sicat, HW. Arnorld, 1991, *Ilmu Ekonomi*, terj. Nirwono, Jakarta : LP3S

Mochtar Kusumaatmaja, 1975, *Pembinaan hokum dalam rangka pembangunan Nasional*, Bandung : LPHK Fakultas Hukum, Bina Cipta

Rahman, Afzalur. 1975. *Economic Doctrines of Islam* (Islam Publication). Edisi terj. Berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996

Santoso Brotodihardjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta : Eresco

Sjechul Hadi Permono, 1995, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional persamaan dan perbedaannya dengan pajak*, Jakarta : Pustaka Firdaus

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam <http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 perubahan kempt atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dalam <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-36-tahun-2008>

Yusuf Qardlawi, 1993, *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut : Muassasah Risalah

---